

Tinjauan Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Penguasaan Sebidang Tanah Yang Telah Mencapai Daluwarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(Studi Putusan Perkara Nomor. 19/Pdt.G/2019/PN.KRS)

Abdur Rohim

Dosen Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan Probolinggo
abdurrohim@gmail.com

As'ad Romadhoni

Mahasiswa Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan Probolinggo
asadromadhoni@gmail.com

Abstract

An unlawful act is an act that causes harm to another person, and requires the person who caused the loss to compensate for the loss. The fact shows that almost all cases related to land are an act against the law, namely by controlling land belonging to other people without rights. The control or ownership of a plot of land can be done in several ways, one of which is by expiry (past time).

The problems studied in this research and its objectives are first to find out, examine, and analyze the provisions or legal rules governing unlawful acts over the control of a plot of land that has reached expiration according to the provisions of the Civil Code, Second to find out, examine and analyze the legal considerations of the decision. Kraksaan District Court case no. 19/Pdt.G/2019/PN.Krs.

Based on the formulation of the problem and research objectives, the type of research used is juridical-normatl by using the statute approach and case approach.

The results of the research in the preparation of this thesis, firstly Acts against the Law (PMH) are regulated in Article 1365 to Article 1380 of the Civil Code, Land Control / Property Rights are regulated in Article 20 paragraph 1 of Law no. 5 of 1960 Jo. Article 32 paragraph 1 of PP Number 24 of 1997 and Expiration are regulated in Article 1946-1993 of the Civil Code, the two decisions of the Judges of the Kraksaan District Court with Case Number 19/Pdt.G/2019/P N.Krs have been through appropriate legal considerations based on the facts of the trial .

Keyword: *Unlawful Acts, Land Tenure, Daluwama*

Abstrak

Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang Iain, dan mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian tersebut, untuk mengganti kerugiannya. Kenyataan menunjukkan bahwa hampir semua kasus yang berkaitan dengan pertanahan merupakan suatu perbuatan melawan hukum yaitu dengan menguasai tanah milik orang lain secara tanpa hak. Penguasaan atau kepemilikan sebidang tanah dapat melalui beberapa cara yang mana salah satunya adalah dengan cara daluwarsa (lewat waktu).

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini beserta tujuannya adalah pertama untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis ketentuan atau aturan hukum yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum atas penguasaan sebidang tanah yang telah mencapai daluwarsa menurut ketentuan KUHPerdara, Kedua untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum atas putusan Pengadilan Negeri Kraksaan perkara No. 19/Pdt.G/2019/PN.Krs.

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-normat dengan menggunakan metode Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach), dan Pendekatan kasus (case approach).

Hasil penelitian dalam penyusunan Skripsi ini, pertama Perbuatan melawan Hukum (PMH) diatur dalam pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUHPerdara, Penguasaan Tanah/Hak Milik diatur dalam Pasal 20 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1960 Jo. Pasal 32 ayat 1 PP Nomor 24 Tahun 1997 dan Daluwarsa diatur dalam Pasal 1946-1993 KUHPerdara, kedua Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan dengan Nomor Perkara 19/Pdt.G/2019/P N.Krs adalah telah melalui pertimbangan hukum yang tepat berdasarkan fakta persidangan.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Penguasaan Tanah, Daluwarsa

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara yang meletakkan hukum sebagai supremasi kekuasaan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Konsep Negara hukum dalam berbangsa dan bernegara membawa keharusan untuk mencerminkan sendi-sendi kehidupan atas dasar hukum yang adil dan baik.

Manusia sebagai makhluk social mempunyai kebutuhan hidup yang beraneka ragam. Kebutuhan hidup tersebut hanya dapat dipenuhi secara wajar apabila orang mengadakan hubungan antara satu sama lain dalam hidup bermasyarakat. Hubungan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik yang wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak.¹

Hukum perdata (*Burgerlijkrecht*) yang merupakan rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antar individu atau mengatur hubungan hukum orang yang satu dengan orang lainnya, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.

Dalam prakteknya hubungan atau kepentingan antar perorangan yang menimbulkan hubungan hukum tersebut seringkali terjadi konflik atau pertentangan yang terjadi apabila salah satu pihak ada yang merasa dirugikan. Dan yang sering terjadi dalam masyarakat yakni mengenai sengketa tanah.

Dalam kehidupan manusia, keberadaan tanah tidak akan terlepas dari segala tindak tanduk manusia itu sendiri, sebab tanah merupakan tempat bagi manusia untuk menjalani dan melanjutkan

¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti,2017, h.9

kehidupannya. Oleh karena itu, tanah sangat dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat sehingga sering terjadi sengketa diantara sesamanya, terutama yang menyangkut tanah.²

Tanah merupakan harta yang sangat bernilai dimana setiap tahunnya selalu memiliki nilai jual yang tidak pernah surut. Tanah memiliki peran yang sangat penting dalam setiap kehidupan dan kegiatan usaha manusia, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk terjadi konflik khususnya mengenai hak atas tanah.

Penguasaan atau kepemilikan sebidang tanah dapat melalui beberapa cara yang kita ketahui pada umumnya, diantaranya :

1. Dapat melalui jual-beli
2. Melalui sewa-menyewa
3. Melalui pewarisan
4. Melalui hibah
5. Daluwarsa

Kenyataan menunjukkan bahwa hampir semua kasus yang berkaitan dengan pertanahan merupakan suatu perbuatan melawan hukum yaitu dengan menguasai tanah milik orang lain secara tanpa hak. Dengan adanya hal tersebut maka dapat menimbulkan suatu sengketa tanah di dalam masyarakat.³

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan “perbuatan melawan hukum” (*onrechtmatige daad*), Dalam pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan bahwa: *Tiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*.

Penguasaan tanah tanpa hak merupakan suatu penguasaan tanah yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk menikmati atau menggunakan tanah tersebut yang bukan tanah miliknya tanpa alas hak yang sah dan juga secara melawan.

Penguasaan atas sebidang tanah yang dilakukan oleh seseorang yang bukan hak miliknya namun mendudukinya dengan itikad baik dan selama dalam kurun waktu tertentu tidak ada yang mengganggu gugat atau keberatan atas penguasaan itu, maka tanah tersebut dapat menjadi hak.⁴

²Adrian Sutedi, *Peralihan Hak atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, h. 31

³Vanesa Inkha Zefanya Uway, *Kajian Terhadap Hak Milik Atas Tanah Yang Diduduki Secara Melawan Huku*, Jurnal Lex Administratum Vol. V/No. 1/Jan-Feb/2017,h.132

⁴<http://dimarzuliaskimsah.wordpress.com/pendapathukum-tentang-pendudukan-tanah-oleh-pihak-yangtidak-berhak-dan-daluwarsa-perolehan-hak-atas-tanah.Diunduh> Pada pukul 15.00 WIB Tanggal 10 Maret 2021

Namun yang marak terjadi permasalahan sekarang ini adalah penguasaan atas tanah tersebut mendudukinya dengan itikad buruk, melawan hukum dan tanpa suatu alas hak yang sah.

Perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak-pihak tersebut untuk penggunaan dan penguasaan tanah dalam penyelesaiannya harus dengan musyawarah. Namun jika dengan musyawarah tetap tidak menemukan jalan keluar, maka penyelesaian terakhir adalah melalui jalur hukum yakni dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.

Hakim memegang peranan penting dari awal sampai akhir pemeriksaan di Pengadilan. Berdasarkan Pasal 119 HIR atau 143 RBg Hakim berwenang untuk memberikan petunjuk kepada pihak yang mengajukan gugatannya ke Pengadilan dengan maksud agar sengketa tersebut menjadi jelas duduk sengketanya dan memudahkan Hakim memeriksa sengketa itu. Dalam pemeriksaan sengketa, Hakim betul-betul harus bersikap bebas dan tidak memihak siapapun. Di dalam persidangan, Hakim juga harus mendengar keterangan kedua belah pihak dengan pembuktian masing-masing sehingga Hakim dapat menemukan kebenaran yang sesungguhnya.

Pertimbangan Hakim sangat dibutuhkan dalam menjatuhkan sebuah putusan diharapkan dapat menjadi solusi atas sebuah sengketa antara para pihak yang bersangkutan, sehingga terwujud tujuan hukum yakni keadilan, kepastian, dan mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang kami uraikan diatas, maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengambil judul “ANALISIS YURIDIS TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PENGUASAAN SEBIDANG TANAH YANG TELAH MENCAPAI DALUWARSA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Study Putusan Perkara Nomor. 19/Pdt.G/2019/PN.Krs)”

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai ruang lingkup pembahasan di dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan hukum yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum atas penguasaan sebidang tanah yang telah mencapai daluwarsa menurut ketentuan KUHPerdato?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum atas putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Perkara Nomor. 19/Pdt.G/2019/PN.Krs ?

B. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan metode Pendekatan per-undang-undangan (*statute approach*), dan Pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.⁵ Dan Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

2. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum yang di perlukan pada penulisan ini yaitu : bahan hukum Primer, Sekunder serta Tersier.

a. Sumber Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Herziene Indonesisch Reglement / HIR)
- 3) Putusan Pengadilan Nomor. 19/Pdt.G/2019/PN.Krs
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 5) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- 7) Permen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak dan elektronik)⁶ dan berbagai literatur maupun sumber-sumber

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-1, Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020, h. 58

⁶ *Ibid*, h. 64

lain seperti skripsi, tesis, disertasi serta artikel-artikel lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

- c. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, ensiklopedia hukum,⁷ dan internet dengan menyebut nama situsnya dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan keberhasilan sebuah penelitian, karena jenis penelitian ini adalah jenis penelitian normatif maka teknik pengumpulan bahan hukumnya menggunakan teknik dokumentasi yaitu dengan mencari bahan hukum primer yang berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini dan bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku teks yang berkenaan dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan dua teknik analisis, pertama teknik analisis deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan struktur putusan, *dictum* yang terdapat pada putusan tersebut. Setelah itu penulis akan menjabarkan *ratio decidendi* dari putusan tersebut inilah yang dinamakan ilmu hukum sebagai ilmu preskriptif dan penulis juga menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan isu hukum yang dibahas serta akan menganalisis melalui konsep-konsep ilmu hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

C. Pembahasan

1. Ketentuan Hukum yang Mengatur Tentang Perbuatan Melawan Hukum atas Penguasaan Sebidang Tanah yang telah Mencapai Daluwarsa Menurut Ketentuan KUHPerdara

a. Ketentuan Hukum Mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

⁷ *Ibid*, h. 62

Perbuatan melawan Hukum (PMH) diatur dalam pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUHPerdota. Pasal 1365 menyatakan, bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan suatu kerugian terhadap orang lain, karena kesalahannya harus mengganti kerugian tersebut.

Pasal 1365 KUHPerdota berbunyi :

*“Tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”*⁸

Ketentuan dalam Pasal 1365 BW kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 1366 BW yaitu : *“Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya.”*

Kedua pasal tersebut di atas menegaskan bahwa perbuatan melawan hukum tidak saja mencakup suatu perbuatan, tetapi juga mencakup tidak berbuat. Pasal 1365 BW mengatur tentang “perbuatan” dan Pasal 1366 BW mengatur tentang “tidak berbuat atau karena kelalaian”. Dan dalam pasal 1367 mengatur tentang “tanpa adanya kesalahan”.⁹

Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan ganti kerugian atas perbuatan yang dianggap melawan hukum dalam sengketa tanah, baik dilakukan melalui penyelesaian sengketa secara litigasi atau melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan, maupun penyelesaian sengketa secara non litigasi atau di luar pengadilan.

b. Ketentuan Hukum Mengenai Penguasaan Sebidang Tanah

Ketentuan hukum mengenai penguasaan sebidang tanah dalam penelitian ini berkenaan dengan hak atas tanah atau hak milik (*eigendom*). *Eigendom* adalah hak yang paling sempurna atas suatu benda.¹⁰

Menurut pasal 584 KUHPerdota (*Burgerlijk Wetboek*), *eigendom* hanyalah dapat diperoleh dengan jalan :

a. Pengambilan, (contoh: membuka tanah, memancing ikan).

⁸ Tim Mahardika, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2016, h.305

⁹ <http://sugalilawyer.com/gugatan-perdata-perbuatan-melawan-hukum/> Diunduh pada pukul 11:00 tanggal 10 Juni 2021.

¹⁰ Subekti, *Op.Cit*, h.69

- b. “*Natrekking*”, yaitu jika suatu benda bertambah besar atau berlipat karena perbuatan alam, (contoh: tanah bertambah besar sebagai akibat gempa bumi, kuda beranak, pohon berbuah).
- c. Lewat waktu (*verjaring*)
- d. Pewarisan
- e. Penyerahan (“*overdracht*” atau “*levering*”) berdasarkan suatu titel pemindahan hak yang berasal dari seorang yang berhak memindahkan *eigendom*.¹¹

Hak milik diatur dalam Pasal 20 ayat 1 Undang-undang Pokok Agraria (Undang-Undang No. 5 Tahun 1960) bahwa “*Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 (Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial)*”.

Dalam membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas tanah atau hak milik diatur dalam Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, bahwa :

“Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”

Jadi apabila seseorang merasa bahwa dirinya yang menguasai sebidang tanah harus dibuktikan atau didasarkan suatu alas hak yang sah.

c. Ketentuan Hukum mengenai Daluwarsa

Daluwarsa diatur dalam Pasal 1946-1993 KUHPerdata. Menurut pasal 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. Tak diperkenankanlah seseorang melepaskan daluwarsa, sebelum tiba waktunya, namun ia boleh melepaskan suatu daluwarsa yang sudah diperolehnya.

Pasal 1963 KUHPerdata merumuskan daluwarsa sebagai suatu cara dalam memperoleh sesuatu yaitu, “Siapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak

¹¹ *Ibid*, h. 70

harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun. Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama tigapuluh tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya.”¹²

Kemudian mengenai sebab-sebab yang mencegah daluwarsa dipertegas dalam Pasal 1979 KUHPerdata bahwa:

*“Lewat waktu itu dicegah pula oleh suatu peringatan, suatu gugatan, dan tiap perbuatan-perbuatan berupa tuntutan hukum masing-masing dengan pemberitahuan dalam bentuk yang telah ditentukan, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal itu atas nama pihak yang berhak dan disampaikan kepada orang yang berhak dicegah memperoleh lewat waktu itu”.*¹³

Jadi, perolehan hak melalui daluwarsa memperoleh (*acquisitif*) yang diatur dalam Pasal 1963 KUHPerdata hanya dapat terjadi dengan itikad baik, dan tindakan menagih atau menggugat termasuk dalam pencegahan daluwarsa menurut doktrin berdasarkan konsep yang diatur dalam Pasal 1979 KUHPerdata.

2. Pertimbangan Hukum Atas Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Perkara Nomor. 19/Pdt.G/2019/PN.Krs

Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor. 19/Pdt.G/2019/PN.Krs merupakan putusan terhadap perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 6 Mei 2019.

MT, S.H., dan M.HS, S.H., Advokat, sebagai kuasa hukum dari **Sh, Mt, As, Ns, Mn, Ej, St, Ts, Sp, Tn, dan Mk (Para Penggugat)** menggugat **Sr dan Sm** dalam hal ini memilih kuasa kepada **S.HR, S.H., dan S.WI, S.H., M.H.** yang selanjutnya digantikan oleh **Mw, S.H., (Para Tergugat)**.

1. Duduk Perkara

¹² Putri Gracia Lempoy, *Kajian Hukum Hak Atas Tanah Tanpa Sertifikat Yang Diduduki Seseorang Menurut Pasal 1963 Kuhperdata*, Lex Crimen Vol. VI/No. 2/Mar-Apr/2017, h. 103

¹³ Tim Mahardika, *Op. Cit.* h. 438

- a. Bahwa pada tahun 1988 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama **B.MS** yang semasa hidupnya telah kawin dengan seorang laki-laki bernama : **P.M** (meninggal dunia pada 1970) dengan meninggalkan keturunan atau anak kandung 3 orang, yaitu : ¹⁴
- 1) **TW**, meninggal dunia pada tahun 2000, meninggalkan 6 orang anak, yakni : **Sh** (Penggugat 1), **Mt** (Penggugat 2), **Be** (meninggalkan 1 orang anak yakni : **As**/Penggugat 3), **Ns** (Penggugat 4), **Mn**(Penggugat 5), Dan **Ej** (Penggugat 6)
 - 2) **B.M**, meninggal dunia pada tahun 1960, meninggalkan 3 orang anak, yakni : **St** (Penggugat 7), **Ts** (Penggugat 8), dan **Ms** (meninggalkan 1 orang anak yakni **Sp** (Penggugat 9)
 - 3) **B.E**, meninggal dunia pada tahun 1965, meninggalkan 2 orang anak yakni : **Tn** (Penggugat 10), dan **Mk**(Penggugat 11).
- b. Bahwa dengan demikian yang menjadi Ahli Waris dari **Almh. B.MS** adalah para penggugat dan dengan sendirinya karena hukum para penggugat berhak mewarisi harta peninggalan dan semua piutang **Almh. B.MS**
- c. Bahwa selain meninggalkan ahli waris yang sah sebagaimana diuraikan pada posita poin (a) di atas **Almh. B.MS** juga meninggalkan harta peninggalan berupa bidang tanah persil nomor 20 seluas 2558 da, dengan alas hak letter C No 152 atas nama **B.MS**, yang terletak di desa Pohsangit Lor Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo, dengan batas-batas tanah :
- Sebelah Utara : Jalan Desa
 - Sebelah Timur : Tanah milik **B.M al. SS** dan tanah milik **B.M**
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa
 - Sebelah Barat : Jalan Kecil
- d. Bahwa sebelum **Almh. B.MS** meninggal dunia, di saat **Almh. B.MS** terbaring sakit sekira tahun 1988, sebagian tanah milik **Almh. B.MS** tanpa alasan yang sah dan tanpa seizin **Almh. B.MS** dikuasai oleh Tergugat 1 dan **Alm. SP** (saat ini penguasaan oleh **Alm. SP** dilanjutkan penguasaannya oleh anak **Alm. SP** yakni Tergugat 2);
- e. Bahwa tanah yang dimaksud sebagaimana posita Poin (d) adalah :

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor. 19/Pdt.G/2019/PN. Krs

1) Penguasaan oleh Tergugat 1

Tanah persil Nomor 20 seluas kurang lebih 450 m² berbatasan tanah dengan :

- Sebelah Utara : Tanah milik Almh. **B.MS/Ej**
- Sebelah Timur : Tanah milik **B. Aj**
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Barat : Tanah milik **B.MS/St**

Dikuasai oleh **Sr** al **SLP**

Selanjutnya dalam perkara ini disebut Tanah sengketa 1

2) Penguasaan oleh Tergugat 2

Tanah persil Nomor 20 seluas kurang lebih 200 m² berbatasan tanah dengan :

- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Tanah milik B. LIM
- Sebelah Selatan : Tanah milik **B.MS/Ns**
- Sebelah Barat : Tanah milik **B.MS/My**

Dahulu dikuasai oleh **SP**, setelah **SP** meninggal dunia penguasaan dilanjutkan oleh anaknya yakni Tergugat 2. Selanjutnya dalam perkara ini disebut Tanah Sengketa 2

- f. Bahwa atas penguasaan oleh Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah memintanya dengan baik-baik kepada Para Tergugat, namun Para Tergugat tidak menghiraukannya;
- g. Bahwa Para Penggugat telah berusaha menyelesaikan masalah ini secara musyawarah dan kekeluargaan baik melalui Pemerintah Desa maupun melalui Pemerintah Tingkat Kecamatan namun tidak ada tanggapan yang positif dari Para Tergugat sehingga dengan terpaksa gugatan ini diajukan.
- h. Bahwa penguasaan tanah Sengketa 1 oleh Tergugat 1 dan Tanah Sengketa 2 oleh Tergugat 2 sampai dengan sekarang dengan tanpa izin dari **Almh. B.MS** dan atau Ahli Warisnya yaitu Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum.
- i. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat 1 dalam menguasai tanah Sengketa 1 dan perbuatan Tergugat 2 menguasai tanah Sengketa 2 adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum, maka kepada Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan Tanah Sengketa 1

- dan Tanah Sengketa 2 dari segala sesuatu yang ada di atasnya baik tumbuhan maupun bangunan yang berdiri di atasnya dan selanjutnya menyerahkan Tanah Sengketa 1 dan Tanah Sengketa 2 tersebut dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat selaku Ahli Waris dari **Almh. B.MS** dengan tanpa syarat apapun pelaksanaannya dengan bantuan aparat Negara/Polisi.
- j. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah menguasai tanah sengketa dengan tanpa hak dan melawan hukum, maka perbuatan Para Tergugat tersebut sangat merugikan Para Penggugat secara materiil, dengan perhitungan dari hasil panen Jagung tiap tahun ditaksir sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) x 32 tahun yakni sejak tahun 1987 s/d 2019 = Rp. 192.000.000,- (seratus Sembilan puluh dua juta rupiah).
 - k. Bahwa agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia jika nantinya Para Penggugat di pihak yang dimenangkan, serta agar tanah sengketa tidak dialihkan, dioperkan atau digadaikan pada pihak lain, juga karena besarnya tuntutan ganti rugi Para Penggugat, maka mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenaan meletakkan sita jaminan (CB) terhadap Tanah Sengketa 1 dan Tanah Sengketa 2
 - l. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didukung dengan bukti-bukti otentik yang kuat maka tidaklah berlebihan jika Para Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul Verset, Banding ataupun Kasasi.

Analisis penulis tentang Duduk perkara Nomor. 19/Pdt.G/2019/PN.Krs

Menurut penulis, yang menarik dalam perkara No. 19/Pdt.G/2019/Pn.Krs ini, penggugat mendalilkan bahwa para tergugat telah menguasai tanah sengketa dan melawan hukum selama 32 tahun, artinya jika mengacu pada pasal 1946 KUHPerdara maka penguasaan tersebut sudah tergolong lewat waktu (Daluwarsa) yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Dalam perkara tersebut, penerapan pasal 1946 KUHPerdara hanya dapat diterapkan jika tergugat menguasai tanah dengan itikad baik dan didasarkan suatu alas hak yang sah, sesuai dengan Pasal 1963 KUHPerdara yang menegaskan bahwa:

”Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu. Seseorang yang dengan itikad

baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya”.

3. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Perkara Nomor. 19/Pdt.G/2019/PN.Krs

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi mengajukan Eksepsi tambahan dalam Dupliknya atas gugatan konvensi tertanggal 17 Juli 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Mengenai kewenangan absolut; dan
- 2) Gugatan Para Penggugat tersebut kurang pihak karena tidak menarik **MN** sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa eksepsi poin 1 mengenai kewenangan absolut telah diputus dalam putusan sela tertanggal 7 Agustus 2019 dengan amar sebagai berikut:

- 1) Tentang kewenangan Absolut dari tergugat I;
- 2) Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- 3) Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
- 4) Menangguhkan biaya perkara ini hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 2 mengenai gugatan Para Penggugat tersebut kurang pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Duplik yang diajukan oleh Tergugat 1 pihak yang menguasai sebagian tanah objek sengketa adalah **B.M** sedangkan pada saat pemeriksaan setempat tertanggal 27 September-2019 tidaklah ada pihak yang bernama **MN** yang menjadi pemilik dari batas-batas tanah dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA No. 3909 K/Pdt/1994, Tanggal 19 April 1997 yang menyatakan bahwa “adalah hak penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi poin 2 Tergugat 1 dinyatakan ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai penguasaan oleh para tergugat atas sebagian tanah persil Nomor 20 seluas 2558 da dengan alas hak letter C nomor 152 atas nama **B.MS** yang terletak di Desa Pohsangit Lor Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Tanah milik **B.M al. SS** dan tanah milik **B.M**
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Barat : Jalan Kecil

Menimbang, bahwa tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Adanya ahli waris lain, selain yang dijelaskan para penggugat;
- 2) Penguasaan objek sengketa berdasarkan alas hak waris, meskipun belum Adanya pembagian yang merata;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa yang menjadi objek sengketa itu adalah tanah milik Almh **B.MS** yang terletak di Desa Pohsangit Lor Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah kepemilikan atas tanah persil Nomor 20 seluas 2558 da yang terletak di Desa Pohsangit Lor, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo dengan alas hak letter C nomor 152 atas nama **B.MS** dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Tanah milik **B.M al. SS** dan tanah milik **B.M**
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Barat : Jalan Kecil

Adalah sah menurut hukum atas nama Almh **B.MS** ?

- 2) Apakah penguasaan oleh para tergugat atas sebagian tanah milik Almh **B.MS** diatas adalah Perbuatan Melawan Hukum ?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan pasal 163HIR/ Pasal 283 RBg, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa walaupun tidak dibantah, para penggugat menguatkan dalil gugatannya tersebut dengan mengajukan bukti berupa surat, tertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 dan keterangan empat orang saksi yaitu: 1. Saksi **Sd**, 2. Saksi **Sa**, 3. Saksi **Mu**, 4. Saksi **Am**.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1) Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para penggugat yaitu bukti surat tertanda P-2 berupa buku Desa (Krawangan) yang menunjukkan lokasi objek sengketa di Persil Nomor 20 di kelas dl nomor 152 serta bukti surat P-3 berupa lembaran Buku Letter C Desa atas sebidang tanah persil Nomor 20 seluas 2558 da yang terletak di desa Pohsangit Lor, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo dengan alas hak Letter C Nomor 152 atas nama **B.MS**. Setelah mencermati kedua bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai berdasarkan Pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah maka Letter C merupakan salah satu bukti tertulis sebagai bukti permulaan adanya tanda bukti kepemilikan hak atas tanah pengganti sertifikat yang belum diterbitkan, namun Letter C dapat dijadikan bukti kepemilikan sepanjang dapat dibuktikan kebenaran data fisik dan data yuridisnya serta adanya bukti-bukti tertulis lainnya (Krawangan), keterangan saksi dan/atau pernyataan dari pada yang bersangkutan. Hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 34/K/Sip/1960 tanggal 19 Februari 1960 yang berkaidah hukum bahwa Register Desa (Letter C) bukan tanda bukti hak atas tanah;
- 2) Menimbang, bahwa selain bukti surat tertanda P-2 dan P3 berupa krawangan dan lembaran Buku Letter C Desa sebagaimana Dalam pertimbangan di atas, para penggugat pun mengajukan bukti surat tertanda P-4 berupa turunan bukti surat tertanda P-3 yang menunjukkan tanah persil nomor 20 seluas 2558 da yang terletak di Desa Pohsangit Lor, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo dengan alas hak letter C nomor 152 adalah atas nama **B.MS**. serta didukung dengan bukti saksi: 1. Saksi **Sd**, 2. Saksi **Sa**, 3. Saksi **Mu**, 4. Saksi **Am** yang keterangan para saksi tersebut saling berkesesuaian antara

yang satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya mengenai kepemilikan tanah objek sengketa batas-batasnya serta riwayat tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*;

- 3) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka telah di dapatkan fakta hukum mengenai status kepemilikan atas sebidang tanah persil Nomor 20 seluas 2558 da tersebut adalah atas nama **B.MS** yang sekarang menjadi tanah objek sengketa;
- 4) Menimbang, bahwa adanya bukti surat tertanda P-1 berupa Surat Keterangan Waris Nomor 470/12/422.08/2019 tertanggal 2 Agustus 2019 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Pohsangit Lor serta dikuatkan oleh Camat Wonomerto yang kebenaran keterangannya di sangkal oleh Tergugat 1 dalam Jawabannya, serta walaupun para saksi dari para penggugat menerangkan silsilah keluarga **Almh B.MS** maka Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut termasuk akta di bawah tangan yang kekuatan pembuktian materiil tidak sempurna, oleh karena itu dikesampingkan;
- 5) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka para tergugat tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia berhak atas tanah yang disengketakan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai dibawah ini, yaitu:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum gugatan konvensi nomor 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Konvensi nomor 3 yang pada pokoknya penguasaan oleh para tergugat atas sebagian tanah persil nomor 20 (objek sengketa) adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) adalah berdasarkan pasal 1365 kuhperdata, yaitu tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang itu karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;
- 2) Menimbang, bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah milik Almh **B.MS** yang menjadi harta peninggalan bagi para ahli warisnya serta didukung bukti saksi 1. Saksi **Sd**, 2. Saksi **Sa**, 3. Saksi **Mu**, 4. Saksi **Am** yang pada pokoknya menerangkan tentang silsilah keluarga **Almh B.MS** sedangkan dalam hal ini para tergugat bukanlah ahli warisnya maka

penguasaan oleh para tergugat terhadap tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain, dalam hal ini para penggugat, dengan demikian majelis hakim berpendapat terhadap petitum gugatan para penggugat nomor 2 adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Konvensi nomor 4 yaitu “Menghukum para tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa 1 dan tanah sengketa 2 dari apapun yang berdiri di atasnya dan selanjutnya menyerahkan tanah sengketa 1 dan tanah sengketa 2 dalam keadaan kosong kepada para penggugat selaku ahli waris dari Almh **B.MS** tanpa syarat apapun, Jika perlu dengan bantuan aparat Negara/Polisi.” Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, oleh karena tanah objek sengketa merupakan kepemilikan atas nama Almh **B.MS** atas tanah persil nomor 20 seluas 2558 da dan terletak di Desa Pohsangit Lor, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo dengan alas hak Letter C nomor 152 maka untuk kepastian hukum dan agar para penggugat dapat menikmati apa yang menjadi haknya, oleh karena itu setiap pihak yang tidak berhak terhadap objek sengketa tersebut harus mengosongkan dan menyerahkannya kepada pihak yang berhak yaitu para penggugat, dengan demikian majelis hakim berpendapat terhadap petitum gugatan penggugat nomor 4 adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan konvensi nomor 5 yang pada pokoknya meminta menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para- Penggugat selaku ahli waris dari Almh **B.MS** secara tanggung renteng, tunai, dan sekaligus sebesar Rp. 192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) dengan perincian sebagaimana tersebut pada posita No 10, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Menimbang, bahwa selama persidangan Para Penggugat tidak pernah mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi untuk dapat dijadikan dasar untuk menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi materiil;
- 2) Menimbang, bahwa terhadap gugatan ganti rugi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Perkara Peninjauan Kembali No.650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya “Berdasarkan pasal 1370, 1371, dan 1372 KUHPerdata ganti kerugian immaterial/moril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja, seperti

perkara kematian, luka berat dan penghinaan”, sehingga terhadap petitum nomor 5 haruslah dinyatakan ditolak;

- 3) Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan konvensi nomor 6 yang pada pokoknya menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini yakni “atas tanah sengketa.“Oleh karena selama persidangan tidak pernah ada peletakan sita jaminan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum gugatan No 6 adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus ditolak;
- 4) Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan konvensi No 7 yang pada pokoknya agar menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bijvoorraad*) walau ada Verzet, Banding atau Kasasi, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak memenuhi ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 maka adalah beralasan hukum untuk ditolak;
- 5) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas gugatan Para Penggugat hanya dikabulkan sebagian, dengan demikian terhadap petitum gugatan konvensi nomor 2 yang pada pokoknya mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum gugatan konvensi nomor 2 adalah tidak beralasan menurut hukum tetapi terhadap gugatan penggugat harus dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi 1 yang pada pokoknya adalah penguasaan sebagian tanah **Almh. B.MS** atas tanah persil Nomor 20 yang terletak di Desa Pohsangit Lor, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo dengan alas hak letter C Nomor 152 dengan alas hak waris, namun belum pernah dibagi waris secara merata;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Para Tergugat Rekonvensi menjawab dalam repliknya yang pada pokoknya:

- 1) Almh **B.MS** hanya meninggalkan 3 (tiga) ahli waris, yaitu 1. **B.TW**, 2. **B.M**, 3. **B.E**;
- 2) Harta peninggalan **Almh B.MS** berdasarkan alas hak Buku C Desa Nomor 152 atas nama **B.MS** telah beralih ke buku C nomor 795;

- 3) Seolah-olah dengan adanya peralihan tersebut ahli waris **Almh B.MS** tidak memiliki hak atas seluruh tanah Nomor 20 seluas 2558 da yang terletak dengan alas hak letter C Nomor 152.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T-1 sampai T-2 berupa surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 dan 2013 dengan objek pajak bumi dan bangunan, luas 1.646 M² kelas 089, atas nama dan alamat wajib pajak yaitu **MS/SR** serta bukti surat tanda T-3 Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 dengan objek pajak bumi dan bangunan, luas 283 M² kelas 091, atas nama dan alamat wajib pajak yaitu **MS/PN** bukti kepemilikan sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar kepemilikan tanah objek sengketa serta adanya keterangan Saksi **Mm**, Saksi **Sh**, Dan Saksi **Al** yang pada pokoknya itu tidak mengetahui secara jelas riwayat tanah dan kepemilikan objek sengketa, hanya mengetahui dari “katanya”, sehingga hal tersebut dikualifikasikan saksi yang mendengar dari kesaksian orang lain (*testimony de auditu*) maka alat bukti tertanda T-1, T-2, dan bukti saksi-saksi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T4 dan t 5 berupa surat undangan kepala desa pohsangit Lor hanya menunjukkan pernah diupayakan musyawarah perdata di Desa;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T-6 berupa Buku C Desa Pohsangit Lor, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo No. 152, persil 20 Klas d.I luas keseluruhan 2558 da atas nama **B.MS** merupakan fotokopi dari fotokopi, kemudian adanya coretan yang menunjukkan telah beralih karena adanya peristiwa hukum jual beli pada tanggal 28 Januari 1992 seluas 1680 da dan beralih ke Buku C Nomor 795, jadi luas tanah atas nama **B.MS** menjadi 2390 da yang oleh Penggugat Rekonvensi dijadikan objek sengketa, kemudian Penggugat Rekonvensi I tidak dapat menunjukkan akta aslinya, maka berdasarkan Pasal 302 Rbg dan Pasal 1889 KUHPerdata Majelis Hakim menilai terhadap bukti surat tertanda T-6 tersebut tidak memiliki nilai pembuktian sempurna, terlebih adanya sangkalan dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti tertanda T-7 berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama **B.MS** atas tanah No. 152, persil klas d.I luas keseluruhan 2558 kemudian adanya coretan yang menunjukkan telah beralih karena adanya peristiwa hukum jual beli pada tanggal 28 Januari 1992 seluas 1680 da dan beralih ke Buku C nomor 795, namun dalam fakta

persidangan tidak terungkap adanya jual beli, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti T-7 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi I itu nomor 1 yang pada pokoknya yang menjadi tanah objek sengketa bukanlah luas keseluruhan 2558 da melainkan tanah peninggalan **Almh. B.MS**/objek lainnya/objek yang belum terjual dalam bukti yang dimiliki Penggugat Reconvensi I Dan II Buku C Desa nomor 152 persil 20 dl luas 2.390 da atas nama **B.MS**, maka tuntutan Penggugat Reconvensi dalam konteks tanah peninggalan **Almh B.MS**/objek lainnya/objek yang belum terjual adalah ketidak jelasan objek sengketa. kemudian sebagai konsekuensi bukti T-7 ditolak serta keterangan saksi yang mendengar dari kesaksian orang lain (*testimony de auditu*), lalu yang benar objek sengketa adalah terhadap luas keseluruhan 2558 da, tidak pernah ada proses jual beli, apalagi adanya pewarisan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi I nomor 1 tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, terhadap petitum gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi I Nomor 2 yang pada pokoknya harus segera adanya pengosongan terhadap objek sengketa, oleh karena Penggugat Reconvensi tidaklah memiliki alas hak terhadap objek sengketa, Maka Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 1 dan 2 gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi I dinyatakan ditolak, maka gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi I harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat Konvensi nomor 8 yaitu : ”Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini”, karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil saangkalannya, oleh karena itu Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan Pasal 181 HIR sudah tepat dan adil kalau biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi yang jumlahnya sebagaimana dalam Amar Putusan ini, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat

terhadap petitum gugatan Penggugat Konvensi/Penggugat Rekovensi pada nomor 8 adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.

Mengingat bahwa Pasal 163 HIR, Pasal 180 HIR, Pasal 181 HIR, Pasal 1865 KUHPerdara, Pasal 925 KUHPerdara, Pasal 1370 KUHPerdara, Pasal 1371 KUHPerdara, Pasal 1372 KUHPerdara, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3909 K/Pdt/1994, Putusan perkara Peninjauan Kembali No.650/PK/Pdt/1994 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

4. Amar Putusan

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan menurut hakim Almh. **B.MS** adalah pemilik yang sah atas tanah persil Nomor 20 seluas 2558 da yang terletak di Desa Pohsangit Lor, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, dengan alas hak letter C No 152 atas nama **B.MS**, dengan batas batas tanah :
 - Sebelah Utara : Jalan Desa
 - Sebelah Timur : Tanah milik **B.M al. SS** dan tanah milik **B.M**;
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa;
 - Sebelah Barat : Jalan Kecil;
 3. Menyatakan menurut hukum penguasaan oleh Para Tergugat atas sebagian tanah persil Nomor 20 sebagaimana yang diuraikan pada posita poin 3 atau dalam petitum poin 2 di atas, antara lain sebagai berikut :
 - a. Penguasaan oleh Tergugat 1 : tanah persil Nomor 20 seluas kurang lebih 450 m² , dengan batas-batas tanah :
 - Sebelah Utara : Tanah milik **Almh, B.MS/ B. EJ**
 - Sebelah Timur : Tanah milik **B. AJ**
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa
 - Sebelah Barat : Tanah milik almh. **B.MS/B.ST**
- Adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum.

b. Penguasaan oleh tergugat 2 : tanah nomor 20 seluas kurang lebih 450 m², dengan batas batas tanah :

- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Tanah milik **BL**
- Sebelah Selatan : Tanah milik Almh. **B.MS/N**
- Sebelah Barat : Tanah milik Almh. **B.MS/My**

Adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum.

4. Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan Tanah Sengketa 1 Dan Tanah Sengketa 2 dari segala sesuatu yang ada di atasnya baik tumbuhan maupun bangunan yang berdiri di atasnya dan selanjutnya menyerahkan Tanah Sengketa 1 Dan Tanah Sengketa 2 dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat selaku Ahli Waris dari Almh. **B.MS** tanpa syarat apapun, jika perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat Negara / polisi
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi / Tergugat Konvensi I untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonsvansi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini slah Rp. 2.837.000,00,- (dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

***Keterangan :** Nama-nama yang tercantum dalam penelitian skripsi ini adalah nama yang di inisialkan, karena menyangkut privasi seseorang yang tidak layak untuk di publikasikan dalam penelitian skripsi maupun penelitian karya ilmiah lainnya.*

Analisis Penulis Tentang Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Perkara Nomor. 19/Pdt.G/2019/PN.Krs

Analisis mengenai Pertimbangan hukum dalam perkara ini setelah meneliti secara saksama, Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan ternyata *Judex Facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum dengan analisis pertimbangan sebagai berikut:

1. Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah objek perkara Nomor 20 seluas 2558 da yang terletak di Desa Pohsangit Lor, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo dengan alas hak letter C nomor 152 adalah atas nama **B.MS** selaku pewaris dari Para Penggugat.
2. Para Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat tersebut, dengan mendalilkan pula yang pada pokoknya bahwa tanah objek perkara merupakan harta peninggalan Almh **B.MS** berdasarkan alas hak Buku C Desa Nomor 152 atas nama **B.MS** telah beralih ke Buku C nomor 795, seolah-olah dengan adanya peralihan tersebut ahli waris **Almh B.MS** tidak memiliki hak atas seluruh tanah Nomor 20 seluas 2558 da yang terletak dengan alas hak letter C Nomor 152.
3. Dengan adanya alat-alat bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, menguatkan dalil gugatannya tersebut dengan mengajukan bukti berupa surat, tertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 dan keterangan empat orang saksi dengan analisa sebagai berikut:
 - a. Para penggugat mampu membuktikan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan atas nama **B.MS** selaku pewaris dari para penggugat, Bahwa bukti yang diajukan oleh para penggugat berupa Buku Desa (Krawangan) yang menunjukkan lokasi objek sengketa di persil Nomor 20 kelas dl Nomor 152 serta berupa lembaran Buku C Desa atas bidang tanah persil Nomor 20 seluas 2558 da.
 - b. Sesuai dengan pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mana menegaskan bahwa Letter C merupakan salah satu bukti tertulis sebagai bukti permulaan adanya tanda bukti kepemilikan hak atas tanah pengganti sertifikat yang belum diterbitkan, namun Letter C dapat dijadikan bukti kepemilikan sepanjang dapat dibuktikan kebenaran data fisik dan data yuridisnya serta adanya bukti-bukti tertulis lainnya (krawangan)
 - c. Selain alat bukti surat yang diajukan oleh para penggugat tersebut didukung dengan bukti lain yakni Bukti Saksi, yang mana Keterangan Para Saksi saling berkesesuaian antara yang satu dengan yang lainnya mengenai kepemilikan tanah objek sengketa tersebut. Sehingga mendapatkan fakta hukum mengenai status kepemilikan atas sebidang tanah persil Nomor 20 seluas 2558 da tersebut adalah atas nama **B.MS**.

4. Adapun alat-alat bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat tertanda T-1 sampai T-7 dengan analisa sebagai berikut:
 - a. Para Tergugat mengajukan bukti surat tertanda T-1 sampai T-2 berupa surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 dan 2013 dengan objek pajak bumi dan bangunan, luas 1.646 M2 kelas 089, atas nama dan alamat wajib pajak yaitu **MS/SR** serta bukti surat tanda T-3 Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 dengan objek pajak bumi dan bangunan, luas 283 M2 kelas 091, atas nama dan alamat wajib pajak yaitu **MS/PN**. Akan tetapi bukti SPPT tersebut bukanlah merupakan dasar untuk menunjukkan suatu hak milik, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar kepemilikan tanah objek sengketa, dan bukti surat tertanda T-4 dan T-5 berupa Surat Undangan Kepala Desa Pohsangit Lor yang hanya menunjukkan pernah diupayakan musyawarah perdata di Desa.
 - b. Adapun bukti surat tertanda T-6 berupa Buku C Desa Pohsangit Lor, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo No. 152, persil 20 Klas d.I luas keseluruhan 2558 da atas nama **B.MS** merupakan fotokopi dari fotokopi, kemudian terdapat coretan yang menunjukkan bahwa telah beralih karena adanya peristiwa hukum jual beli pada tanggal 28 Januari 1992 seluas 1680 da dan beralih ke Buku C Nomor 795, jadi luas tanah atas nama **B.MS** menjadi 2390 da yang oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat dijadikan objek sengketa, akan tetapi Tergugat tidak dapat menunjukkan akta aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 302 Rbg dan Pasal 1889 KUHPerdata bukti surat tertanda T-6 tersebut tidak memiliki nilai pembuktian sempurna, terlebih adanya sangkalan dari Penggugat.
 - c. Kemudian bukti tertanda T-7 berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama **B.MS** atas tanah No. 152, persil klas d.I luas keseluruhan 2558 kemudian adanya coretan yang menunjukkan telah beralih karena adanya peristiwa hukum jual beli pada tanggal 28 Januari 1992 seluas 1680 da dan beralih ke Buku C nomor 795, namun dalam fakta persidangan tidak terungkap adanya jual beli.
 - d. Selain itu, keterangan saksi dari Para Tergugat yang pada pokoknya itu tidak mengetahui secara jelas riwayat tanah dan kepemilikan objek sengketa, hanya

mengetahui dari “katanya”, sehingga hal tersebut dikualifikasikan saksi yang mendengar dari kesaksian orang lain (*testimony de auditu*).

5. Mengenai petitum gugatan para penggugat nomor 3 yang pada pokoknya penguasaan oleh Para Tergugat atas sebagian tanah persil nomor 20 (objek sengketa) adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum, dengan analisa sebagai berikut :
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) adalah berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara, yaitu tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang itu karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
 - b. Bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah milik Almh **B.MS** yang menjadi harta peninggalan bagi para ahli warisnya serta didukung bukti saksi 1. Saksi **Sd**, 2. Saksi **Sa**, 3. Saksi **Mu**, 4. Saksi **Am** yang pada pokoknya menerangkan tentang silsilah keluarga **Almh. B.MS** sedangkan dalam hal ini Para Tergugat bukanlah ahli warisnya maka penguasaan yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap tanah objek sengketa tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain.

Mengenai daluwarsa dalam perkara ini, menurut penulis tidak ada gejala hukum mengenai daluwarsa meskipun para tergugat telah menguasai tanah sengketa dan melawan hukum selama 32 tahun yang artinya jika mengacu pada pasal 1946 KUHPerdara maka penguasaan tersebut sudah tergolong lewat waktu (Daluwarsa) yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, akan tetapi penerapan pasal 1946 KUHPerdara hanya dapat diterapkan jika tergugat menguasai tanah dengan itikad baik dan didasarkan suatu alas hak yang sah.

D. Simpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Adapun Kesimpulan yang dapat penulis ambil dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Ketentuan Hukum yang Mengatur Tentang Perbuatan Melawan Hukum atas Penguasaan Sebidang Tanah yang telah Mencapai Daluwarsa menurut ketentuan KUHPerdara adalah sebagai berikut :
 - a. Perbuatan melawan Hukum (PMH) diatur dalam pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUHPerdara, khususnya dalam Pasal 1365 bahwa :

“Tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

- b. Penguasaan Tanah/Hak Atas Tanah/Hak Milik diatur dalam Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan dalam membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas tanah atau hak milik diatur dalam Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Jadi apabila seseorang merasa bahwa dirinya yang menguasai sebidang tanah maka harus dibuktikan atau didasarkan suatu alas hak yang sah.
 - c. Daluwarsa diatur dalam Pasal 1946-1993 KUHPerdara. Yang pada intinya perolehan hak melalui daluwarsa hanya dapat terjadi dengan itikad baik.
2. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan dengan Nomor Perkara 19/Pdt.G/2019/PN.Krs adalah sudah melalui pertimbangan hukum yang tepat. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Para Penggugat mampu membuktikan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan atas nama **B.MS** selaku pewaris dari Para Penggugat, dan bukti yang diajukan merupakan bukti yang kuat berupa Buku Desa (Krawangan) yang menunjukkan lokasi objek sengketa di persil Nomor 20 kelas dl Nomor 152 serta berupa lembaran Buku C Desa atas bidang tanah persil Nomor 20 seluas 2558 da. Oleh karena itu, pada pokoknya penguasaan oleh Para Tergugat atas sebagian tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum dan menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Tanah Sengketa 1 dan 2 dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat selaku Ahli Waris dari **Almh. B.MS** tanpa syarat apapun.

Mengenai daluwarsa dalam perkara ini, tidak ada gejala hukum mengenai daluwarsa meskipun Para Tergugat telah menguasai tanah sengketa dan melawan hukum selama 32 tahun, karena perolehan hak melalui daluwarsa hanya dapat terjadi dengan itikad baik, dan tindakan menagih atau menggugat termasuk dalam pencegahan daluwarsa.

2. Saran

Dari kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam ketentuan hukum perlu dilakukan perubahan yang sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan dinamika perkembangan hukum nasional Indonesia, mengingat bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang di pakai sebagai hukum positif di Indonesia saat ini masih menggunakan hukum Kolonial Belanda.

Untuk pertimbangan hukum yang ditegaskan oleh hakim, hendaknya perlu ditelaah atau adanya pengembangan kembali dalam menerapkan Peraturan Perundang-undangan yang dipakai dalam perkara yang ditangani, dan perlu ditingkatkan juga pemahaman keilmuan hukum khususnya ilmu kehakiman, sehingga dalam menegakkan atau memutus suatu perkara sesuai dengan tujuannya yakni kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum.

E. Daftar Pustaka

1. Buku, Jurnal, Makalah

- Gracia Lempoy, Putri. 2017. “*Kajian Hukum Hak Atas Tanah Tanpa Sertifikat Yang Diduduki Seseorang Menurut Pasal 1963 Kuhperdata*”. Lex Crimen Vol. VI/No. 2.
- Juli Moertiono, R. 2020. “Perbuatan Melawan Hukum Akibat Penguasaan Tanah Tanpa Hak”. Jurnal Ilmiah METADATA, Volume 2 Nomor 1 Januari.
- Mahardika, Tim. 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Yogyakarta: Pustaka Mahardika.
- Maru Hutagalung, Sophar. 2011. *Praktik Peradilan Perdata*. Ed.1, Cet.2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, Abdulkadir. 2017. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. Ke-1. Mataram-NTB: Mataram University Press.
- Rizqy, Fitrah dan Syahrizal. 2018. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Sanksinya*, Jurnal Justicia, Vol 3, No 2.
- Soeroso. 2011. *Praktik Hukum Acara Perdata. Tata Cara dan Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- Sutedi, Adrian. 2010. *Peralihan Hak atas Tanah Dan Pendaftarannya*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Uway, Vanesa Inkha Zefanya. 2017. “*Kajian Terhadap Hak Milik Atas Tanah Yang Diduduki Secara Melawan Huku*”. Jurnal Lex Administratum Vol. V/No. 1.

2. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Herziene Indonesisch Reglement / HIR)

Putusan Pengadilan Nomor. 19/Pdt.G/2019/PN.Krs

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan

3. Sumber Lainnya

<http://dimarzuliaskimsah.wordpress.com..pendapathukum-tentang-pendudukan-tanah-oleh-pihak-yangtidak-berhak-dan-daluwarsa-perolehan-hak-atas-tanah.>

[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5142a15699512/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana/.](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5142a15699512/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana/)

<https://kbbi.web.id/kuasa.>

<http://sugalilawyer.com/gugatan-perdata-perbuatan-melawan-hukum/>

<https://www.99.co/id/panduan/sengketa-tanah>

Gianina Shannon <http://lib.ui.ac.id/detail?id=20367790&lokasi=lokal>

https://id.wikisource.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Perdata/Buku_Keempat

<https://manplawyers.co/2019/09/13/hal-ihwal-daluwarsa-dalam-hukum-perdata/>

<http://sugalilawyer.com/gugatan-perdata-perbuatan-melawan-hukum/>